



Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Angkasa¹, Rena Yulia², Ogiandhafiz Juanda³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

✉ Corresponding Author: drangkasa_64@yahoo.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.431

Diterima: 7 Januari 2021

| Disetujui: 06 April 2021

| Dipublikasikan: 9 April 2021

Abstrak

Peran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimsasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *victim precipitation* dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimsasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci:

Korban; Pelaku;
Pertimbangan Hakim;
Victim Precipitation.

Abstract

Role of victims occurrence crimes (victimization) tends not to be consideration for judges making decisions. This research examine *victim precipitation* consideration of the judge's decision. Research method used sociological juridical legal research with case approach. Primary data comes from interviews of judges and prisoners. Secondary data in form of judges' legal norms. Results showed study of role of victim occurrence of victimization was not consideration for the judge in ruling against the perpetrator. Victim's guilt has not been dominantly used as consideration to ease the sentence imposed on the defendant. Fault completely seems by perpetrator. Normatively, Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code can be used as space for judges to include *victim precipitation* their judgment, which has impact on the sense of justice. Practice, the aspects considered by judge to relieve the defendant were more sociological, including being young, straightforward, polite, and regretting their actions.

Keywords:

Judge's Consideration;
Perpetrator; Victim; *Victim Precipitation*.

A. PENDAHULUAN

Peran korban dalam terjadinya kejahatan berbeda-beda, ada kalanya korban memiliki peran yang memicu terjadinya kejahatan. Seperti dalam beberapa kasus pembunuhan atau meninggalnya seseorang yang dipicu oleh perbuatan korban. Contoh dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku bernama AAT usia 34 dalam Putusan Nomor 383/Pid.B/2014/Mtp dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun karena melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tuntutan 4 tahun pidana penjara sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa pelaku melakukan penusukan kepada korban bernama Haryanto diawali dengan pernyataan korban yang dalam kondisi mabuk melakukan provokasi dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah muka pelaku yang mengakibatkan pelaku jatuh. Atas perilaku korban tersebut, kemudian pelaku membalas dengan menusukkan pisau ke arah beberapa bagian tubuh korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Dalam pertimbangan hakim, peran korban tidak

turut dipertimbangkan. Pertimbangan hakim hanya menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas dasar unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang dipertimbangkan untuk meringankan penjatuhan pidana bagi pelaku adalah mengakui terus terang serta belum pernah dihukum. Korban dalam hal ini dalam kondisi mabuk dan memprovokasi pelaku tidak dipertimbangkan hakim. Sebagaimana pendapat Wolfgang bahwa "*Comparison of VP to non-VP cases with respect to the presence of alcohol in the homicide situation (alcohol present in either the victim, offender, or both), reveals that alcohol was present in 74 percent of the VP cases and in 60 percent of the non-VP cases.*"¹

Kasus lain terkait dengan peristiwa kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-12-1980 N0. 354 K/Kr/1980. Pelaku saat menjalankan pekerjaan sebagai supir dengan mengendarai kendaraannya berupa kendaraan umum dengan nomor polisi R 1771 D di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Karena kesalahan atau kealpaannya/kekurang hati-hatiannya

¹ Martin E. Wolfgang, "Victim Precipitated Criminal Homicide," *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 48, No. 1 (1957), <https://doi.org/10.2307/1140160>, p. 8.

telah menabrak salah satu dari 6 (enam) pengendara sepeda saat menyalipnya. Atas peristiwa ini, yang bersangkutan dijerat dengan dakwaan primer Pasal 359 jo. 361 KUHP, *subsidiar* Pasal 360 KUHP. Terhadap kasus ini, Mahkamah Agung antara lain berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan kejahatan “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.” Sebagai putusan tingkat kasasi, terdapat pertimbangan yang menarik bahwa peran korban andai kata ada, tidak menghapuskan kesalahan penuntut kasasi. Butir ini tampaknya sebagai respon atas keterangan saksi yang dinyatakan oleh penuntut kasasi bahwa dalam jarak kurang lebih 5 meter, korban “sekonyong-konyong” membelok ke arah kanan tanpa memberi tanda dan tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas.

Berdasarkan dua contoh kasus di atas, terlihat adanya peran korban dalam menimbulkan tindak pidana. Dalam viktimologi ada yang disebut dengan *victim precipitation*. *Victim precipitation* dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok,

cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban.

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut.² Kadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian.³ Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.⁴ Pengakuan keberadaan adanya *victim precipitation* dan dipertimbangkan oleh

² A. R Piquero et al., “Violent Offending, and Homicide Victimization: Assessing The General Theory of Crime,” *Journal of Quantitative Criminology* 21, No. 1 (2005): p. 55-71.

³ W A Petherick, “Victim Precipitated Criminal Homicide,” *Forensic Research & Criminology International Journal* 5, No. 2 (2017): <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>, p. 112.

⁴ W. G. Doerner and P. Steven, *Victimology*, 4th ed Cincinnati, Ohio: Andersen Publishing, (2002): p. 2

hakim dalam membuat keputusan perkara pidana merupakan salah satu wujud dari perhatian terhadap korban. Sejalan dengan pendapat Petherick bahwa "*Victim precipitation was a term first used by Wolfgang to describe situations in which the victim was the initial aggressor in the action that led to their harm or loss*".⁵ Adapun *victim precipitation* menurut Mendelshon "...such as the completely innocent victim (no precipitation) and the victim more guilty than the offender where one provokes another to commit a crime."⁶

Kajian *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku.

Praktik pada sistem peradilan pidana saat ini, khususnya dalam tahap persidangan yang berujung pada dibuatnya putusan hakim, hakim cenderung tidak secara konkret dan nyata mempertimbangkan unsur kesalahan secara cermat. Artinya, unsur

kesalahan seolah sepenuhnya berada pada diri pelaku. Hal ini sangat tampak dalam berbagai pertimbangan yang dipakai oleh hakim, khususnya pada hakim Pengadilan Negeri yang terdapat dalam produk-produk putusannya. Jamak dalam putusan hakim, hal yang meringankan bagi terdakwa dinyatakan terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan. Pada kasus dengan terdakwa masih muda, maka dalam hal meringankan, jamak ditambah dengan kalimat "terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih akan dapat memperbaiki diri di kemudian hari". Pertimbangan hal yang meringankan ini hampir seragam dan semacam model yang dipakai oleh para hakim dalam putusannya. Pertimbangan semacam ini tidak relevan secara yuridis dengan kasus yang terjadi, tetapi lebih ke arah pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yang relevan, antara lain terdakwa menolong korban,

⁵ Sinnamon GCB and Petherick WA, "Motivations: Victim and Offender Perspectives," *Profiling and Serial Crime: Theoretical and Practical Issues* 3, No. 3 (2013): p. 393.

⁶ Von Hentig H, *The Criminal and His Victim: Studies in The Sociobiology of Crime* (London: Yale University Press, 1948), p. 393.

terdakwa menyerahkan diri, terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya, atau korban mempunyai andil “kesalahan” dalam terjadinya tindak pidana yang terjadi.

Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Kesalahan yang terletak pada diri korban berakibat terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan menjadikan terdakwa tidak dipidana. Pada konteks kasus dan pasal tersebut, seolah-olah kesalahan mutlak ada pada korban, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku (terdakwa).

Namundalampraktikdipersidangan, unsur kesalahan yang mungkin merupakan kesalahan yang terbagi tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana terbaca dalam berbagai putusan hakim pengadilan negeri. Hal ini tentu saja menjadikan putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan, terutama bagi terdakwa yang sesungguhnya juga melekat unsur korban. Kondisi ini tidak terlepas dari ketentuan normatif dalam

KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1), bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Dengan mendasarkan atas ketentuan normatif tersebut, maka hakim pun dalam melaksanakan proses persidangan cenderung akan mendasarkan atas unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa kepada pelaku.

Terkait *victim precipitation*, telah ada yang melakukan kajian sebelumnya, yaitu: Ari Prakoso dengan judul *victim precipitation* dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial.⁷ Penelitian ini menganalisis putusan hakim tentang alasan hakim tidak menggunakan aspek *victim precipitation* dalam putusannya.

Kemudian penelitian yang lain adalah Rani Hendriana, dkk dengan judul peranan korban dalam terjadinya kejahatan.⁸ Penelitian ini menganalisis tentang jenis-jenis tindak pidana yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku.

⁷ Ari Prakoso, “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): hlm. 61.

⁸ Rani Hendriana, “Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan,” *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* 8, No. 2 (2018): hlm. 384-391.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Iman Muthaqqin dengan judul konsep *participating victims* aktif dalam peranan korban kejahatan penipuan berkedok investasi, penelitian ini fokus kepada peranan korban dalam investasi ilegal dalam proses viktimisasi.⁹

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, terdapat kebaruan (*novelty*) yang terletak adanya kajian teoritik viktimologi yang sangat kuat tentang *victim precipitation* yang juga dikaitkan dengan doktrin hukum pidana terkait dengan kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana atas kesalahan pelaku yang dipicu oleh perbuatan korban sebelum tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan pendekatan kasus. Sumber data primer berasal dari pendapat para hakim sejumlah 18 hakim, yang bertugas di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang tersebar di 10 provinsi di

Indonesia yang diwawancara dengan menggunakan prinsip *snow balls*. Data primer juga diperoleh dari pendapat para narapidana kasus pembunuhan yang diwawancara dengan ditentukan secara *purposive* terlebih dahulu. Adapun data sekunder berasal dari salinan putusan hakim pengadilan negeri terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dan berbagai peraturan perundang-undangan/hukum positif. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusan hakim dengan mendasarkan pada teori viktimologi dan hukum pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wolfgang menyatakan bahwa konsep *victim precipitation* berkaitan dengan kasus di mana korban berhubungan dengan terjadinya viktimisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang terjadi, korban adalah orang yang pertama kali menunjukkan dan menggunakan senjata mematikan untuk menyerang dalam suatu perkelahian. Secara singkat, korban adalah pihak yang pertama kali memulai interaksi atau menggunakan kekerasan fisik.¹⁰

⁹ Dwi Imam Muthaqqin, "Konsep Participating Victims Aktif dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi," *Jurnal Civicus* 20, No. 1 (2020): hlm. 1-7.

¹⁰ Marvin E. Wolfgang, "Victim Precipitated Criminal Homicide." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 48, No. 1, (1957): p. 2.

Victim precipitation juga terdapat dalam pemikiran Benjamin Mendelshon tentang tipologi korban. Tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn,¹¹ antara lain korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).¹² Tipe lain, yaitu berdasar kealpaan korban dalam terjadinya kejahatan (*culpability of the criminal vis-a-vis victim*), yakni the “*victim more guilty than the offender*”. Adapun pendapat Petherick:

“These early typologies of victimisation, in which precipitation played a part, were often developed by lawyers attempting to understand how much responsibility the victim carried relative to that of the offender.”¹³

Hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus pertama sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 309/ Pd.B/2015/ PN Sgl. Terdakwa AH dituntut oleh jaksa penuntut umum berupa pidana selama 12 tahun karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Sebagai gambaran, kasus tersebut

disebabkan adanya kemarahan dari terdakwa sebagai respon atas kalimat yang dikemukakan oleh korban yang bernada mengejek terdakwa dengan mengatakan: “Men Zuhri seger nya sepulo tahun ge kawa nya diem di pondok ne, mese cewek gi merek nya, nya nyantai byn di pondok ne?” (Kalau Zuhri dirinya enak, sepuluh tahun saja dia tinggal di pondok ini, soalnya ada wanita yang menghampirinya, dia santai saja di pondok ini?), mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa mulai emosi lalu terdakwa menjawab “Deng la ka ngulok ku ne, deng la ka ngulok kune, ku ne la cukup ngala kek ka ne? Ka ne la nue kek ngerayu cewe ku ya? Jadila ka” (Sudahlah kamu mengejek saya ini, saya sudah cukup mengalah demi kamu? Kamu ini sudah terlalu mau merayu cewek itu?). Atas jawaban terdakwa tersebut, korban tetap mengajak bertengkar walau sudah dilerai oleh saksi Hendra dengan meminta korban untuk pergi meninggalkan lokasi. Atas sikap korban tidak mau berhenti membuat terdakwa sangat emosi dan menuju kamar mandi untuk mengambil parang dan kemudian kembali ke tempat pertengkaran dan mengayunkan parang dengan sasaran korban yang langsung tersungkur dengan darah yang mengalir

¹¹ Stephen Schafer, “Victimology: The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility,” *Random House Inch* 5, No. 3, (1968): p. 76.

¹² *Ibid.*

¹³ Wayne Petherick, “Victim Precipitation: Why We Need to Expand Upon the Theory,” *Forensic Research & Criminology International Journal* 5, No. 2 (2017): p. 1, <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>.

deras. Korban masih sempat sadar dan meminta maaf kepada terdakwa serta meminta untuk berhenti menyakiti. Atas permohonan ini, terdakwa menjawab “*Tu la men sering ngulok ku, ne ha ubat anget e?*” (Inilah akibatnya kalo sering mengejek saya, ini lah obat hangatnya.) Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Sebagai hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kasus pembunuhan di atas dimulai dengan perilaku korban yang terus mengejek dan tidak mau berhenti meskipun telah dilerai. Hal ini yang disebut Wolfgang sebagai pihak yang memulai interaksi dalam terjadinya viktimisasi. Aspek peran korban yang telah memprovokasi terdakwa dengan melontarkan kata ejekan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Padahal dalam kasus ini, korban secara nyata telah memiliki peran menimbulkan kemarahan pelaku yang akhirnya timbul viktimisasi.¹⁴

Dalam kasus ini, *victim precipitation* sangat tampak saat korban sebagai pihak yang mendatangi pihak pelaku

dan kemudian melakukan serangkaian penghinaan melalui serangkaian ucapan yang ditujukan kepada pihak pelaku. Korban walau sudah diperingatkan oleh saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara untuk menyudahi melakukan penghinaan terhadap pelaku bahkan diminta untuk meninggalkan TKP, korban tidak mau. Pelaku yang terus dihina, akhirnya terprovokasi karena sakit hati dan emosi melakukan tindakan kekerasan berupa mengayunkan parang kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, terjadinya viktimisasi karena korbanlah yang memulai melakukan provokasi terhadap pelaku. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn berdasar kealpaan korban dalam terjadinya kejahatan (*culpability of the criminal vis-a-vis victim*), maka masuk kategori *the “victim more guilty than the offender”*.

Kasus kedua terdapat dalam Putusan Nomor 322/Pid.B/2016/PN.Bjn, Terdakwa Li dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara, karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan

¹⁴ Pengadilan Negeri Sungai Liat, Putusan Nomor 309/Pd.B/2015/PN Sgl.

diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini pun terdapat peran korban, terdakwa menabrakkan sepeda yang dikendarai ke arah korban yang sedang menuntun sepeda dan dilanjutkan dengan melakukan pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan mata korban dan hidung bagian atas korban cedera. Penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena korban sering mengejek terdakwa dengan menyebut "*mambu walang/bento (gila)*". Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan pidana bagi terdakwa adalah karena terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, sopan dalam persidangan, serta saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan.

Dalam putusan ini pun, peran korban berupa melontarkan kata-kata yang mengandung ejekan (penghinaan) tidak dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Secara viktimisasi, kata-kata ejekan itu merupakan interaksi awal yang selanjutnya menimbulkan viktimisasi. Dalam kasus ini, ejekan dari korban merupakan peran korban

dalam menimbulkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Padakasuskeduaini, dengan pelaku Li dan korban Nyamisih, pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban dengan motivasi melampiasakan sakit hatinya karena korban sering mengejek pelaku dengan kata-kata yang menyakitkan pelaku. *Victim precipitation*-nya terletak adanya perilaku korban yang menciptakan stimulus dengan seringnya mengejek pelaku. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).

Kasus ketiga terdapat dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Prg. Terdakwa IPES dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara, karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Terdakwa IPES melakukan perbuatan tersebut disebabkan jengkel dan sakit hati kepada korban. Korban dianggap telah melakukan perselingkuhan dengan istri terdakwa IPES dengan bukti percakapan antara korban dan

¹⁵ Pengadilan Bojonegoro, Putusan Nomor 322/Pid.B/2016/PN.Bjn.

istri terdakwa melalui SMS di HP istri yang terbaca oleh terdakwa IPES. Selain itu, korban dianggap sering mencoba mengganggu terdakwa dengan sengaja menyenggol motor yang dikendarai oleh terdakwa IPES dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan motor terdakwa terkena badan mobil, namun saat itu terdakwa IPES masih dapat menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan. Adapun korban selalu mengolok-olok terdakwa IPES. Puncak atas sakit hati terdakwa IPES terhadap korban, terjadi pada hari Minggu, 22 Novemer 2015, terdakwa IPES telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban dengan cara menebas tangan korban menggunakan parang saat korban berada di rumah seseorang yang berakibat salah satu jari tangan korban putus. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (bulan), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan pidana bagi terdakwa, antara lain terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempertanggungjawabkan

perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menghidupi keluarganya. Peran korban berupa telah mengganggu rumah tangga terdakwa serta melakukan penghinaan terhadap terdakwa tidak dipertimbangan oleh hakim sebagai aspek yang menimbulkan terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan korban dalam menimbulkan tindak pidana merupakan sebuah interaksi awal dengan pelaku, semestinya menjadi alasan yang meringankan dalam pertimbangan menjatuhkan putusan pidana.¹⁶

Kasus ketiga sebagai pelaku IPES dan sebagai korban Habib dengan bentuk tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Pada kasus ini *victim precipitation*-nya terletak adanya perilaku korban yang dengan sengaja menyenggol pelaku saat sedang mengendarai sepeda motor dengan mobil yang dikendarai korban. Selain itu, terdapat perilaku korban yang telah mengganggu rumah tangga pelaku dengan cara berselingkuh dengan istri pelaku. Akumulasi sakit hati pelaku atas perilaku korban inilah merupakan stimulus yang memicu pelaku melakukan viktimisasi berupa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yang disusun oleh Benjamin

¹⁶ Pengadilan Negeri Parigi, Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Prg.

Mendelsohn yakni korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).

Kasus keempat terdapat dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm. Terdakwa EIM dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Karena telah sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdakwa merasa dianiaya atau dikeroyok oleh saksi HB dan saksi HH yang sedang nongkrong di *sport center* bersama teman-temannya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa EIM merasa kesal atas dugaan penganiayaan yang dialaminya, sehingga melampiaskan kekesalannya dengan menuduh saksi HH sebagai preman dengan meng *update status* di akun *facebook* milik terdakwa dengan kata-kata “PP tuh ormas atau kumpulan preman? Ormas di Indonesia Cuma PP aja th yg menurut dia merasa hebat? dan sapma PP Indramayu itu

kumpulan para preman atau kumpulan para jongosnya yance”, kemudian status tersebut telah diakses atau dibaca oleh orang lain. Adapun kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa “preman” dan “jongos” bermakna keras (*sarkasme*), yaitu mengandung arti pelaku kriminal, sehingga saksi HB selaku ketua ormas Satma PP melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sebagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan pidana bagi terdakwa, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui atas perbuatan dan menyatakan menyesal.

Pertimbangan hakim hanya mengarah pada hal yang melekat pada pelaku, sedangkan hal yang meleka pada korban tidak dipertimbangkan. Dalam kasus di atas, peran korban dalam menimbulkan tindak pidana merupakan interaksi awal yang menimbulkan perbuatan viktimisasi selanjutnya. Keterlibatan korban dalam hal ini saksi HH dan saksi HB berupa pengeroyokan atau penganiayaan tidak

dipertimbangkan oleh hakim sebagai aspek yang meringankan.¹⁷

Dalam kasus keempat ini, pelaku bernama EIM dengan korban bernama Hilal. Pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam diancam dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada kasus keempat ini, *victim precipitation*-nya terletak pada perilaku korban yang terlebih dahulu yang telah melakukan penganiayaan terhadap pelaku dengan cara mengeroyok dengan teman korban. Atas sakit secara fisik dan sakit hati, pelaku membalas dengan membuat status melalui media sosial yang berisi kecaman terhadap perilaku korban. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, yakni korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).

Dalam perspektif viktimologi sebagaimana empat contoh kasus di atas, terjadinya tindak pidana (viktimisasi) tidak mutlak merupakan peran pada korban dan pelakunya sebagai sosok yang jahat dan sepenuhnya bersalah, sehingga bertanggung jawab sepenuhnya. Ujung dari perspektif ini

dapat pula untuk menentukan adanya kadar pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam terjadinya viktimisasi. Para viktimolog dengan meminjam terminologi dalam sistem hukum yang selama ini dipakai untuk menjelaskan pelaku, antara lain istilah pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), dan kesalahan (*guilt*) yang ternyata dapat pula diterapkan untuk korban. Artinya, korban juga dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, maupun kesalahan. Berdasarkan konsep di atas, maka dapat ditemukan konsep pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku, karena kedua belah pihak mempunyai kadar kesalahan, bahkan korban dapat lebih bersalah daripada pelaku karena korban melakukan provokasi terlebih dahulu.¹⁸

Mendasarkan pada perkembangan doktrin yang ada, maka lebih memenuhi rasa keadilan apabila kesalahan (*guilt*) korban dalam terjadinya viktimisasi dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana melalui putusan yang dibuatnya. Dengan adanya unsur kesalahan yang juga dibuat oleh korban, maka pertanggungjawabannya menjadi terbagi tidak mutlak pada pelaku, namun diukur sesuai dengan kadar kesalahan

¹⁷ Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm.

¹⁸ Andrew Karmen, *Crime Victim an Introduction to Victimology* (California: Cole Publishing Company Monterey, 1984), p. 73.

yang dimiliki oleh masing-masing pihak pelaku dan korban. Bagi pelaku, bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa pidana yang dijatuhkan kepadanya. Bagi korban, bentuk pertanggungjawabannya berupa keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim Budi Setiawan berpandangan bahwa dalam persidangan perkara pidana umum, hakim setidaknya terikat pada tiga peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terhimpun dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁹ Menurut pendapat hakim Riya Novita, tidak dimasukkannya pertimbangan hakim tentang *victim precipitation* dalam putusannya adalah terkait dengan salah satu prinsip tentang kebebasan hakim.²⁰ Artinya, hakim diperbolehkan misalnya memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusannya, khususnya bagi hakim yang memandang aspek itu penting untuk dinyatakan.

Menurut pendapat hakim Indah Potka, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat dipungkiri terdapat hakim yang hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unsurnya.²¹ Selanjutnya menurut pendapat hakim Kopsah, aspek yang meringankan berupa peran korban memang jamak tidak dicantumkan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya, karena hakim cenderung lebih fokus untuk mencermati apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti atau tidak dalam proses persidangan, tidak melihat ada atau tidaknya peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun, ada juga hakim yang berpikir komprehensif dalam putusannya, sehingga aspek yang dimusyawarahkan dituangkan secara lebih detail dalam putusannya. Misalnya pertimbangan adanya peranan korban maupun terjadinya perdamaian korban dan pelaku.²² Terdapat pula pendapat hakim Sudira, bahwa tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dan hal yang

¹⁹ Budi Setiawan, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 2 Juli 2020.

²⁰ Riya Novita, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

²¹ Indah Potka, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

²² Kopsah, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 6 Maret 2020.

memberatkan itu masuk pada ranah subjektivitas masing-masing hakim, dalam arti ketika hakim mempunyai orientasi yang melihat apabila korban mempunyai aspek kesalahan, maka pertanggungjawabannya pun menjadi terbagi dan dapat digunakan untuk meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa.²³ Menurut hakim Suprayitno, putusan hakim yang dalam pertimbangan hal yang meringankan dengan kalimat misalnya masih muda, berterus terang, menyesali perbuatan dan sejenisnya lebih dikarenakan mengikuti model-model putusan yang sudah ada. Seyogianya kasus yang mengandung aspek *victim precipitation* sangat perlu dikemukakan peran korban dalam terjadinya viktimisasi dan hal ini dinyatakan sebagai hal yang meringankan dalam putusan hakim sehingga nilai *moral justice* terpenuhi.²⁴

Hakim Sudira²⁵ mempunyai kesamaan pandangan dengan hakim Fitrah Akbar²⁶, menyatakan hakim dalam mengadili dan kemudian membuat putusan cenderung mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/

KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Pada bagian F tentang pertimbangan hukum disebutkan bahwa, pertimbangan hukum memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Direkomendasikan untuk memperhatikan ketentuan Pasal 197 KUHAP. Pertimbangan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf (f) yang menyatakan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Ketentuan-ketentuan inilah yang dipakai oleh para hakim pengadilan tingkat pertama.

Berdasar atas data primer tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tentang aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara limitatif atau rinci. Dapat diartikan hal ini merupakan kebebasan hakim untuk

²³ Sudira, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

²⁴ Supriyatno, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 5 Maret 2021.

²⁵ Sudira, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

²⁶ Fitrah Akbar, Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana, diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusannya yang dapat merupakan pertimbangan sosiologis, misalnya terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, dan sejenisnya. Di samping itu, dalam peran korban yang tidak dinyatakan dalam pertimbangan putusan karena hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum. Model putusan semacam ini yang paling banyak terdapat dalam praktik dan sebagai hal yang wajar dan tidak salah dalam arti juga tetap memenuhi ketentuan normatif berbagai ketentuan yang ada.

Dengan kondisi tersebut tentang model putusan yang dibuat oleh hakim pada umumnya, sesungguhnya terbuka peluang dimungkinkannya mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek peran korban yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini masih relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain Pasal 5 ayat (1), dapat pula merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang juga terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat: huruf d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; huruf f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; dan huruf h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.

Dengan koridor ini, semakin jelas bahwa sebenarnya hakim mempunyai ruang untuk mempertimbangkan aspek *victim precipitation* yang di dalamnya mengandung peran korban dalam terjadinya tindak pidana untuk dipakai sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Dalam deskripsi pertimbangan putusannya dapat diwujudkan dengan kalimat “terjadinya

tindak pidana tidak seluruhnya merupakan kesalahan terdakwa.” Untuk misalnya kasus yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban telah melanggar rambu dengan melawan arah sehingga terjadi kecelakaan lalu-lintas yang telah menimbulkan korban, maka dalam pertimbangan hakim dapat dirumuskan dengan kalimat “korban seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas”.

Proyeksi aspek *victim precipitation* untuk dipertimbangkan dalam putusan hakim, khususnya dalam pengaturan hukum pidana materiil ke depan sepertinya belum tampak. Hal ini dapat dicermati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi September 2019 (selanjutnya disebut RUU KUHP), khususnya ketentuan tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1). Pada ketentuan pasal dan ayat tersebut, tidak terdapat satu rumusan yang menunjukkan bahwa “kesalahan” korban turut dipertimbangkan. Berbeda halnya dengan *California’s Sentencing Rule* bahwa *victim precipitation* dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman lebih ringan (*mitigated term*).²⁷ Ketentuan dalam *California’s Sentencing Rule* selaras dengan teori

dalam viktimologi terkait dengan *victim precipitation* bahwa korban juga dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, maupun kesalahan.

Aspek yang wajib dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP meliputi: (a). Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; (b). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (c). Sikap batin pelaku tindak pidana; (d). Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; (e). Cara melakukan tindak pidana; (f). Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (g). Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; (h). Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (i). Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (j). Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP merumuskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

²⁷ J Gobert, “Victim Precipitation,” *Columbia Law Review* 77, No. 4 (1977): p. 552.

Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dapat diartikan sebagai interaksi antara pelaku dengan korban pada waktu terjadinya tindak pidana. Perbuatan korban dapat saja menjadi keadaan yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam contoh kasus. Tentu saja hal ini harus menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proyeksi aspek *victim precipitation* sesungguhnya urgen untuk dipertimbangkan pula dalam putusan hakim saat memeriksa dan membuat putusan untuk perkara pidana sebagai dasar menentukan besaran pidana restitusi yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang dimintakan oleh korban. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

D. SIMPULAN

Victim precipitation dalam praktik cenderung tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan, karena hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku. *Victim precipitation* urgen dan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi ppidanaan terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi rasa

keadilan. Secara normatif, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fitrah. *Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaaan*. Diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.
- Doerner, W. G., and P. Steven. *Victimology*. 4th ed. Cincinnati, Ohio: Andersen Publishing, 2002.
- GCB, Sinnamon and Petherick WA. "Motivations: Victim and Offender Perspectives." *Profiling and Serial Crime: Theoretical and Practical Issues* 3, No. 3 (2013): 393-430.
- H, Von Hentig. *The Criminal and His Victim: Studies in The Sociobiology of Crime*. Yale University Press, 1948.
- Hendriana, Rani. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan." *Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* 8, No. 2 (2018): 384-391.
- Imam Muthaqin, Dwi. "Konsep Participating Victims Aktif Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan

-
- Berkedok Investasi." *Jurnal Civicus* 20, No. 1 (2020): 1-7.
- J Gobert, James. "Victim Precipitation." *Columbia Law Review* 77, No. 4 (1977): 513-552.
- Karmen, Andrew. *Crime Victim an Introduction to Victimology*. California: Cole Publishing Company Monterey, 1984.
- Kopsah. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Diwawancarai oleh Angkasa, 6 Maret 2020.
- Novita, Riya. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.
- Petherick, WA. "Victim Precipitated Criminal Homicide." *Foresic Research & Criminology International Journal* 5, No. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>.
- _____. "Victim Precipitation: Why We Need to Expand Upon the Theory." *Foresic Research & Criminology International Journal* 5, No. 2 (2017): 2-4. <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>.
- Piquero, A. R, J. MacDonald, A Dobrin, L. E Daigle, and F. T Cullen. "Violent Offending, and Homicide Victimization: Assessing The General Theory of Crime." *Journal of Quantitative Criminology* 21, No. 1 (2005): 55-71.
- Potka, Indah. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): 1544-1561.
- Schafer, Stephen. "Victimology: The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility." *Random House Inch*, 1968, 76.
- Setiawan, Budi. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Diwawancarai oleh Angkasa, 2 Juli 2020.
- Sudira. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. Diwawancarai oleh Angkasa, 17 Mei 2020.

Supriyatno. Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana. Diwawancarai oleh Angkasa, 5 Maret 2021.

Wolfgang, Martin E. "Victim Precipitated Criminal Homicide." *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 48, No. 1 (1957). <https://doi.org/10.2307/1140160>.